

TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM KAJIAN WELFARE STATE

Zaskiya Amalina¹ Bintang Mandala Karyudi² Istikhomah³ Ahmad Rizal Roby Anantha⁴ Mega Putri Oktaviana⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,
email: zaskiyaamalina-2024@fh.unair.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia,
email: bintang.mandala2@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,
email: istikhomah-2024@fh.unair.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,
email: ahmad.rizal.robby-2024@fh.unair.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,
email: megaputrioktaviana@gmail.com

Abstract

Tabungan Perumahan Rakyat is a social security program initiated by the government as a fulfillment of the right to a decent place to live. The implementation of Tabungan Perumahan Rakyat Program aims to embody national development in the form of access to affordable home ownership for the community. Although the realization of the implementation of Tabungan Perumahan Rakyat Program as a whole will be carried out in 2027, the implementation of Tabungan Perumahan Rakyat Program has experienced several challenges such as criticism from the public regarding the transparency of the management of contribution funds, liquidation of house prices in the future, and the obligation to deduct 3% of wages as participant contributions which are considered burdensome. Therefore, this research aims to find out the urgency and liability of the government for the implementation of Tabungan Perumahan Rakyat Program and to examine the implementation of Tabungana Perumahan Rakyat Program into the principles of the welfare state. Furthermore, the method used in this research uses normative legal research, with a statutory approach and conceptual approach to analyze the relationship between regulations and relevant legal principles. This research is expected to provide insight into Tabungan Perumahan Rakyat which is organized to achieve welfare and social justice.

Keywords: *Tabungan Perumahan Rakyat; Liability; Welfare State.*

Abstrak

Tabungan Perumahan Rakyat merupakan program jaminan sosial yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak. Pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat bertujuan sebagai perwujudan atas pembangunan nasional berupa akses kepemilikan rumah terjangkau bagi masyarakat. Meskipun realisasi penyelenggaraan program Tabungan Perumahan Rakyat secara keseluruhan dilakukan pada tahun 2027 mendatang, akan tetapi penyelenggaraan program Tabungan Perumahan Rakyat mengalami beberapa tantangan seperti kritisi dari publik terkait transparansi pengelolaan dana iuran, likuidasi harga rumah dimasa mendatang, serta kewajiban pemotongan upah sebesar 3% sebagai iuran peserta yang dinilai memberatkan. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi maupun tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan Program Tabungan Perumahan Rakyat serta mengkaji pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat ke dalam prinsip-prinsip welfare state. Lebih lanjut metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk menganalisa hubungan antara regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan demi mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial.

Kata Kunci: Tabungan Perumahan Rakyat; Tanggung Jawab; Welfare State.

Pendahuluan

Dalam mewujudkan jaminan sosial terhadap akses hunian yang layak serta terjangkau bagi rakyatnya terutama pekerja, pemerintah mencanangkan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera sebagai solusi pemenuhan hunian yang terbaik bagi masyarakat, dengan landasan hukum PP No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera bukan hanya sebuah program jaminan sosial dibidang perumahan dan pemukiman biasa karena dalam program ini terdapat dana kepesertaan yang pengelolaannya dikelola oleh badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Secara implisit pemenuhan terhadap tempat tinggal yang layak merupakan bentuk jaminan sosial yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kebutuhan akan papan atau hunian merupakan kebutuhan yang bersifat primer atau pokok bagi setiap individu, dengan pertimbangan bahwa setiap individu sebagai warga negara berhak atas papan atau tempat tinggal. Tuntutan hak tersebut merupakan salah satu pemenuhan dari hak asasi manusia. Bahwa “generasi ketiga HAM” menghubungkan dan mengkonseptualisasikan tuntutan nilai yang berkaitan atas hak kemapanan ekonomi dan sosial dengan HAM.¹ Kebutuhan akan hak tempat tinggal merupakan sebuah hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai seorang individu karena erat kaitannya dengan hak hidup yang layak, sehingga menuntut pemerintah tanpa terkecuali bertanggungjawab atas hak tempat tinggal yang layak, sehat dan aman serta berkelanjutan tanpa adanya diskriminasi sesuai amanat konstitusi.

Penyelenggaraan Tapera yang sudah sepatutnya menjadi tanggungjawab pemerintah dimaknai sebagai kesatuan fungsional yang tidak bersifat tunggal karena berkaitan dengan transparansi pelayanan publik kepada masyarakat, keberlangsungan ekonomi, sosial dan budaya, perwujudan penataan ruang, semangat demokrasi, serta otonomi daerah.² Selain itu penyelenggaraan program ini didasakan atas tujuan pembangunan nasional sebagai upaya untuk merwujudan masyarakat yang berkeadilan, makmur, dan berkeeseimbangan secara materiil ataupun spiritual sesuai dengan Pancasila.³ Terkait penyelenggaraan program Tapera pemerintah menganggap bahwa program ini dapat memberikan beberapa manfaat serta kemudahan bagi rakyat. Kemudahan tersebut diantaranya yang pertama, solusi pembayaran

¹ Lanny Ramli, “Abordagem Dos Direitos Humanos Na Aplicação Da Legislação Ambiental Com Base Na Lei No 23/2009,” *Research, Society and Development* 8, no. 10 (2019): hlm 2, <https://rsd.unifei.edu.br/index.php/rsd/article/view/1417/1125>.

² Rasendryo Wahyu Ramadhianto and Lutfian Ubaidillah, “Besaran Simpanan Tapera,” no. 1 (2025), hlm 16.

³ Lanny Ramli and Nur Syam, “Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi,” *Respiratory Universitas Airlangga* (2006): hlm 2.

perumahan dalam jangka waktu panjang dengan skema terstruktur setiap bulannya. Kedua, penyediaan suku bunga rendah dibawah tingkat pasar sehingga memungkinkan untuk menjangkau setiap golongan. Ketiga, adanya jaminan pengembalian dana setelah masa kepesertaan berakhir sehingga memberikan rasa aman kepada peserta karena tidak khawatir akan kehilangan dana simpanannya begitu saja. Keempat, menyediakan manfaat sosial jangka panjang bagi generasi mendatang sebagai salah satu investasi.⁴

Adapun kepesertaan Tapera adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai pekerja dengan standar upah minimum bersifat wajib sedangkan bagi yang berpenghasilan dibawah upah minimum dapat mengikuti program ini secara sukarela. Berdasarkan kepesertaan kriteria diatas, para pekerja dapat memanfaatkan dana Tapera sebagai kepemilikan, pembangunan dan perbaikan rumah pertama bagi yang telah memiliki rumah tinggal. Kriteria rumah yang masuk dalam program terdiri atas rumah tunggal, susun atau yang setara.⁵ Kepesertaan Tapera yang bersifat wajib dengan landasan hukum PP No 21 Tahun 2024 menimbulkan polemik bagi penyelenggaraan program ini, karena mendapat kritisi dari masyarakat yang dinilai tidak memberikan keadilan serta kemanfaatan nyata serta tepat sasaran, sehingga penerapannya dimundurkan sampai tahun 2027.⁶

Selain itu PP Nomor 21 tahun 2024 juga mengamanatkan bagi para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera, apabila tidak melakukan kewajibannya maka pemberi kerja akan dikenakan sanksi administrative serta pembekuan izin kerja.⁷ Terkait ketentuan tersebut Pemerintah dinilai perlu dalam mengkaji kembali program Tepera karena adanya penolakan dari public berupa iuran senilai 3% dari besaran upah dinilai memberatkan dan menekan hidup masyarakat, karena sebelumnya telah ada potongan dari program jaminan sosial serupa maupun potogan pajak penghasilan. Selain itu pemotongan upah ke dalam iuran yang dibayarkan setiap bulannya dikhawatirkan bersifat likuiditas ke depannya, adanya kekhawatiran terhadap pengelolaan dana Tapera yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan hal tersebut dipengaruhi oleh sejarah buruk terhadap pengelolaan dana publik yang berujung dengan kasus korupsi. Sehingga dengan adanya akuntabilitas, transparansi, dan langkah-langkah antikorupsi yang tepat dapat mengurangi

⁴ Moh Ihsan and Aunur Rofiq, "Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Interdisipliner," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 9, no. 1 (2024), hlm 73, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/gulawentah>.

⁵ Putri Safira Pitaloka, "Inilah Beberapa Hal Yang Perlu Anda Ketahui Soal Tapera."

⁶ Ilona Estherina, "Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman."

⁷ Ramli, "The Settlement Of The Industrial Relation Dispute In Indonesia."

risiko korupsi dalam penyelenggaraan program ini.⁸

Pada hakikatnya penyelenggaraan program Tapera dijalankan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat. Hal ini merupakan sebuah tujuan mulia karena fokus utamanya adalah mencapai kesejahteraan sosial dibidang papan atau tempat tinggal bagi warga negara tanpa terkecuali. Apabila dikaji dalam konsep negara kesejahteraan atau Welfare State terdapat pandangan bahwa negara memiliki tanggungjawab dalam menjamin kesejahteraan sosial warga negaranya sebagai bentuk pelayanan publik atau social service. Pelayanan public merupakan sebuah pelayanan dalam bentuk barang jasa yang secara principal tanggungjawabnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁹

Konsep sedemikian juga bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya baik dibidang sosial maupun ekonomi dengan kesempatan yang setara. Dalam konsep welfare states negara dituntut untuk bertanggungjawab atas masalah-masalah sosial yang menjadi problematika rakyatnya, negara diberikan andil untuk melakukan intervensi dalam membenahan masalah sosial dan ekonomi demi menuju kesejahteraan bersama, dengan pertimbangan bahwa negara mempunyai fungsi dalam memelihara ketertiban, perlindungan, pemeliharaan serta pembangunan.¹⁰

Pada hakikatnya konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya baik dibidang sosial maupun ekonomi dengan kesempatan yang setara, melalui konsep *welfare states* juga negara dituntut untuk bertanggungjawab atas masalah-masalah sosial yang menjadi problematika rakyatnya, negara diberikan andil sebesar-besarnya untuk melakukan intervensi dalam membenahan masalah sosial dan ekonomi demi menuju kesejahteraan bersama, dengan pertimbangan bahwa negara mempunyai fungsi dalam memelihara ketertiban, perlindungan, pemeliharaan serta pembangunan.¹¹ Sehingga dari adanya pelaksanaan program Tapera tersebut sangat menarik apabila dikaji terkait tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan program Tapera melalui konsep welfare state serta urgensinya sebagai bentuk jaminan sosial.

Berdasarkan perspektif konsep welfare state karena bersangkutan dengan fungsi

⁸ Lanny Ramli et al., "Korupsi Dan Akuntabilitas Pejabat Publik : Analisis Perbandingan Dari Malaysia Dan Indonesia" (2020): 270.

⁹ Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State" 3, no. 3 (2022), hlm 272.

¹⁰ Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila," *Likhitaprajna Jurnal ilmiah* 23, no. 2 (2021), hlm 143.

¹¹ Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila," *Likhitaprajna Jurnal ilmiah* 23, no. 2 (2021), hlm 143.

pemerintah dalam mesejahterakan rakyatnya melalui sebuah kebijakan yang tepat serta tanggungjawab negara dalam menjamin penghidupan yang layak bagi warga negaranya.

Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaitkan permasalahan yang sedang dikaji tentang penyelenggaraan program Tabungan Perumahan Rakyat dengan kesesuaian norma hukum yang ada dalam aturan perundang-undangan terkait. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami terkait konsep-konsep hukum yang relevan terkait pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat seperti konsep tanggungjawab negara serta konsep negara kesejahteraan.

Pembahasan

3.1. Urgensi Penyelenggaraan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Tantangannya

Sebagai perwujudan dalam ikhwal perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia termasuk hak terhadap tempat tinggal yang layak secara kemanusiaan telah tertuang dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang merupakan bagian dari jaminan atas HAM, bahwasanya pemenuhan akan hak tersebut tidak bisa dikesamping dalam hal apapun karena berkaitan dengan keberlanjutan hidup bagi seorang individu sebagai seorang warga negara, dengan pertimbangan bahwa pemerintah harus mengingat kembali akan hak penguasaan atas tanah yang dijalankan oleh negara sebaik-baiknya harus dilakukan untuk kepentingan rakyat.¹² Landasan hukum pelaksanaan Tapera sendiri diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan PP Nomor 21 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak atas tempat tinggal yang merupakan bagian dari HAM, pemerintah menggagas program Tapera sebagai jawaban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, menimbang tempat tinggal berupa hunian rumah merupakan sebuah kebutuhan pokok mendasar bagi setiap individu sehingga menjadi faktor penting untuk diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah. Sasaran utaman program ini adalah

¹² Ridha Wahyuni, "Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Pengusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif Ham," Jurnal Yuridis 9, no. 1 (2022): hlm 39.

mereka yang berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, bahwa pada tahun 2021 lalu Kementerian PUPR melaporkan terdapat 39,34% masyarakat Indonesia memiliki tempat tinggal tidak layak huni dan sebanyak 12,7 juta masyarakat Indonesia masih belum mempunyai tempat tinggal. Rendahnya persentase kepemilikan rumah dan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat Indonesia disinyalir terjadi karena adanya kesenjangan terhadap ketersediaan dan kesanggupan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan timpangnya tingkat kesejahteraan sehingga mendorong terjadinya defisit perumahan atau backlog.¹³

Dari adanya permasalahan tersebut pemerintah berinisiasi untuk menggagas program Tapera sebagai jawaban rendahnya kepemilikan rumah di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No 4 Tahun 2016 Tapera didefinisikan sebagai sebuah simpanan yang dilakukan secara priodik oleh peserta dalam pembiayaan perumahan atau pengembalian setelah jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari penyelenggaraan program ini adalah memberikan akses kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau serta sebagai penyediaan dana murah dalam jangka waktu panjang.¹⁴ Penyelenggaraan pengelolaan Tapera dijalankan sesuai prinsip efektif serta efisien dengan dilandaskan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Pengelolaan Tapera sendiri terdiri atas tiga hal diantaranya meliputi pengerahan dana Tapera yang dikumpulkan dari peserta, pemupukan dana Tapera, dan pemanfaatan dana Tapera. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 63 PP 21 Tahun 2024 sumber dari dana Tapera berasal dari penghimpunan dan pemupukan simpanan peserta, pengembalian kredit atau pembiayaan peserta, pengalihan asset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, serta dana wakaf, dan dana lainnya yang sah secara hukum.

Pengelolaan dana Tapera dilakukan oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) Adapun peserta dari program ini terdiri atas semua pekerja yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap termasuk pekerja mandiri. Meskipun kepesertaan Tapera bersifat wajib, akan tetapi masih bisa dimungkinkan dapat dinonaktifkan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 PP No 21 Tahun 2024 bahwa peserta Tapera yang tidak membayar simpanan maka status kepesertaannya akan dinonaktifkan dan rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapera. Kepesertaan Tapera dapat diaktifkan kembali jika peserta memilih untuk melakukan pembayaran simpanan. Adapaun alasan yang dapat membenarkan berakhirnya kepesertaan

¹³ Nabila Haviazzahra and Muhamad Hasan Sebyar, "Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024), hlm 103.

¹⁴ Intan Carrisa and Rifqi Ridlo Phahlevy, "Public Housing Savings in Fulfilling Citizens' Constitutional Rights [Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara]" 1, no. 5 (2024), hlm 3.

yaitu jika peserta Tapera telah meninggal, tidak memenuhi kriteria peserta dalam 5 tahun berturut-turut dan yang terakhir telah memasuki masa pensiun sebagai pekerja yaitu berusia 58 tahun bagi pekerja mandiri.

Adapun ketentuan yang ada dalam Pasal 15 PP No21 tahun 2024 terkait kewajiban para peserta untuk membayar 3% dari gaji sebagai iuran kepesertaan, dinilai kurang memberikan keadilan terlebih kepada kaum buruh maupun pekerja mandiri karena sebelumnya sudah ada potongan dari jaminan sosial serupa.¹⁵ Apabila dirincikan kedalam perhitungan angka rata-rata gaji buruh maupun pekerja mandiri di Indonesia, maka besaran iuran yang dibayar setiap bulannya, apabila diakumulasikan selama 10 hingga 20 tahun kedepan sesuai dari periodik pembayaran iuran Tapera masih dinilai belum bisa menjangkau harga rumah dimasa yang akan datang.¹⁶

Kritisi dari masyarakat terhadap realisasi besaran iuran dan manfaat Tapera merupakan sebuah tantangan dalam pengimplemntasian program ini, meskipun pelaksanaan Tapera dijalankan sesuai dengan norma dan aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal tersebut dinilai masih belum bisa memberikan kemanfaatan serta keadilan sesuai yang diharapkan, karena pada dasarnya penyelenggaraan Tapera harus dilandakan demi kepentingan rakyat. Apabila ditinjau lebih lanjut pada dasarnya pelaksanaan Tapera dijalankan sepenuh sesuai dengan aturan norma yang ada dan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga adanya tantangan berupa kritik dari masyarakat merupakan bentuk dari mekanisme *check and balance* bagi pemerintah dalam meninjau kembali apakah Tapera telah sesuai dengan kehendak rakyat.

3.2. Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam Konsep *Welfare State*

Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sebuah negara merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melakukan pelayanan publik kepada msayarakat. Dalam konsep *welfare state* memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak dalam memastikan pemenuhan hak warga negaranya. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai penyedia layanan dasar yang menjamin pemenuhan hak-hak warga negaranya secara setara, salah satunya adalah hak atas tempat tinggal melalui program Tapera. Secara konseptual *welfare state* menitikberatkan peran negara dalam mengelola perekonomiannya demi

¹⁵ Ramadhianto and Ubaidillah, "Besaran Simpanan Tapera."

¹⁶ I Gusti Ngurah Aristiawan, "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (2024), hlm 6.

menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan bagi warga negaranya secara adil tanpa diskriminasi. Terdapat dua ciri utama dalam negara kesejahteraan atau *welfare state* yang apabila dikaji lebih mendalam berkaitan dengan penyelenggaraan program Tapera diantaranya;

- a. Social Citizenship (Kewarganegaraan Sosial) diartikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap fasilitas sosial yang disediakan oleh negara.¹⁷ Bahwa melalui amanat konstitusi, setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak tersebut dengan membentuk program Tapera sebagai jawaban dalam membantu masyarakat untuk mendapat rumah yang layak, terjangkau serta berkelanjutan;
- b. Full Democracy (Demokrasi Penuh) dalam ciri ini demokrasi memberikan ruang bagi warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan negara yang berdampak pada kesejahteraan mereka, bahwa warga negara berhak untuk mendapat kebebasan berbicara, serta akses terhadap informasi yang transparan dan akuntabel.¹⁸ Sebagai pemenuhan prinsip transparan dan akuntabilitas tersebut, pemerintah menjawab kekhawatiran masyarakat terkait Mal Administrasi dalam pengelolaan dana Tapera dengan menetapkan investasi terhadap klasifikasi persyaratan yang cukup ketat melalui BP Tapera.

Dalam sebuah negara kesejahteraan atau *welfare state*, negara mempunyai keterlibatan penuh dalam tiga hal yaitu pada bidang ekonomi, sosial maupun budaya yang selanjutnya disebut dengan hak ekosob. Secara tidak langsung negara mempunyai andil atas pembentukan organ pemerintah beserta kekuasaan jabatannya serta intervensinya dalam menyelesaikan problem masyarakat.¹⁹ Sehingga berdasarkan hal tersebut akan menciptakan keselarasan antara kepentingan umum serta individu sebagai warga negara. Selanjutnya apabila haknya Individu atau warga negara sebagai peserta Tapera sesuai ketentuan Pasal 49 PP No 21 Tahun 2024 dilanggar, maka negara menyediakan gugatan atas tindakan pemerintah (*Bestuurshandelingen*) ke pengadilan.

Apabila ditinjau berdasarkan perspektif konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*

¹⁷ Pamungkas and Hariri, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State."

¹⁸ Pamungkas and Hariri.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), hlm 79.

bahwa landasan prinsipilnya adalah pelayanan publik yang optimal maka pemerintah dalam penyelenggaraan Tapera harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip diantaranya. *Pertama*, prinsip keterbukaan (*transparansi*), bahwa pemerintah sebagai badan publik mempunyai kewajiban dalam memberikan informasi terkait penyelenggaraan program Tapera dengan melibatkan masyarakat agar mendapatkan informasi yang benar, jujur serta tidak diskriminatif.²⁰ *Kedua*, prinsip pengawasan yang berkaitan terhadap jalannya pengelolaan dana Tapera baik dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti Ombudman ataupun pengawas langsung oleh masyarakat. *Ketiga*, prinsip keadilan bahwa Tapera dijalankan seadil-adilnya demi kepentingan rakyat. Sehingga apabila ketiga prinsip tersebut dijalankan sebaik-baiknya oleh pemerintah maka akan mewujudkan pelayanan publik yang baik demi mencapai kesejahteraan bersama sesuai konsep *welfare states*.

Mengingat dalam implementasi kepesertaan Tapera terkait pembiayaan perumahan dilaksanakan secara gotong royong dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2027 mendatang, dibutuhkan pertimbangan lebih lanjut terhadap finalisasi pelaksanaan program ini agar sesuai dengan harapan yang ingin dituju. Apabila ditinjau dalam konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* diperlukan sebuah konsep pengawasan lebih lanjut terhadap jalannya program ini karena dalam konsep ini mengenal adanya “*Freies ermesse*” yaitu sebuah sarana pelengkap asas legalitas yang merupakan konsep logis dari *welfare state*.²¹ Sehingga pemerintah sebagai eksekutor pelaksana Tapera harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta mengharmonisasikan antara peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Tapera dengan agenda yang dicita-citakan untuk menghindari penyimpangan terhadap penyelenggaraan Tapera.

3.3. Tanggung Jawab Negara dalam Penyelenggaraan Program Tabungan Rakyat (Tapera)

Tanggungjawab apabila didefinisikan memberikan pengertian terhadap sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan kompensasi atau ganti rugi dari sebuah tindakan atau perbuatan hukum.²² Tanggung jawab negara apabila ditarik secara etimologi merujuk pada dua istilah yaitu *liability* dan *responsibility*, yang menjadi pembeda dari kedua istilah tersebut adalah *liability* menunjukkan

²⁰ Retnowati, “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance.”

²¹ Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State,” *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014), hlm 177.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm, 50.

pertanggungjawaban negara secara yuridis atau hukum sedangkan *responsibility* mengarah pada pertanggungjawaban negara secara politis. *Liability (the state of being liable)* dimaknai lebih luas karena mengandung definisi yang lebih menyeluruh karena berisi segala resiko sehingga pemaknaannya bisa dilakukan secara eksplisit dan implisit. *Liability* berkaitan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang secara aktual seperti ancaman, kejahatan, kerugian, biaya, atau kondisi yang berkaitan dengan tugas untuk melaksanakan undang-undang.²³ Dalam konteks penyelenggaraan Tapera lebih tepat menggunakan *State liability* karena berkaitan dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya terutama hak atas tempat tinggal yang sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Pada hakikatnya penyelenggaraan Tapera yang dijalankan oleh pejabat pemerintah sebagai wali dari negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, melekat sebuah tanggungjawab dalam melaksanakan wewenang serta tugas yang dibebankan oleh negara, sesuai dengan doktrin “tidak ada kewenangan tanpa sebuah pertanggungjawaban.”²⁴ Oleh karena itu secara konseptual pelaksanaan penyelenggaraan Tapera yang dijalankan oleh pejabat pemerintah apabila melakukan kesalahan pribadi (*fautes personnelles*) terutama mal administrasi dalam pelayanan publik maka tanggung jawabnya berada pada pejabat selaku pribadi (*privetperson*) yang pengujiannya dapat dilakukan pada lembaga Ombudsman.

Apabila pejabat pemerintah melakukan kesalahan jabatan (*fautes des service*) dalam penyelenggaraan Tapera yang berkaitan dengan wewenang yang telah di berikan oleh Undang-Undang serta menimbulkan kerugian materiil atau immateriil maka tanggung jawabnya berupa tanggung jawab jabatan dan pembebannya berada pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.²⁵ Terkait pengujian tanggung jawab jabatan apabila pejabat pemerintah melakukan kesalahan maka peserta Tapera dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau selanjutnya disebut PTUN.²⁶ Sehingga apabila dikaji lebih mendalam terkait adanya pertanggung jawaban baik berupa kesalahan pribadi (*fautes personnelles*) maupun kesalahan jabatan (*fautes des service*) pada penyelenggaraan program Tapera maka pertanggung jawabnya berada pada Komite Tapera dan Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera sebagai pengelola dana Tapera dan Kementerian PUPR sebagai pengambilan kebijakan pada penyelenggaraan program Tapera kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

²³ M.Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata Indonesia, Yogyakarta (Uii Press, 2013) hlm 123.

²⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 171.

²⁵ Amalina, “DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP.”

²⁶ Administrasi Negara and D A N Hukum, “Bevoegdheid Serta Rechtsmacht ,” 11 (2020), hlm 239.

Kesimpulan

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan salah satu jaminan sosial yang diberikan negara dalam memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak sesuai amanat konstitusi dengan landasan hukum PP No. 21 Tahun 2024. Apabila dikaji lebih lanjut melalui konsep welfare state maka program Tapera berkaitan dengan peran negara sebagai penyedia layanan publik yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyatnya. Secara prinsipil pelaksanaan Tapera harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, mengingat adanya tabungan kepesertaan yang diperoleh dari 3% potongan dari penghasilan maka pemerintah wajib menjamin penyelenggaraan Tapera secara profesional dan bertanggung jawab sehingga terhindar dari kesalahan kesalahan pribadi (*fautes personalles*) maupun kesalahan jabatan (*fautes des service*). Meskipun program ini memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, pelaksanaannya harus memerlukan evaluasi berkelanjutan dari pemerintah agar sejalan dengan prinsip welfare state yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Daftar Pustaka

- Amalina, Zaskiya. "DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP" 40, no. 1 (2025): 71–85.
- Aristiawan, I Gusti Ngurah. "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i2.1166>.
- Carrisa, Intan, and Rifqi Ridlo Phahlevy. "Public Housing Savings in Fulfilling Citizens ' Constitutional Rights [Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara]" 1, no. 5 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.34001/jister.v4i1.1002.3>.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. "Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State." *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 169–88.
- Ihsan, Moh, and Aunur Rofiq. "Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Interdisipliner." *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 9, no. 1 (2024): 72–86. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.20497>.
- Ilona Estherina. "Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman." *Tempo*, n.d. <https://www.tempo.co/ekonomi/iuran-tapera-bersifat-wajib-ini-tanggapan->

- M.Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Uii Press, 2013.
- Nabila Haviazzahra, and Muhamad Hasan Sebyar. “Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 102–20. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.386>.
- Negara, Administrasi, and D A N Hukum. “Bevoegdheid Serta Rechtsmacht ,” 11 (2020): 233–46.
- Omar, Habibah, Mazlifah Mansoor, Lanny Ramli, Hasnor Faiz, and Mohammad Salleh. “Korupsi Dan Akuntabilitas Pejabat Publik : Analisis Perbandingan Dari Malaysia Dan Indonesia,” 2020, 269–75.
- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State” 3, no. 3 (2022): 270–83.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Putra, Marsudi Dedi. “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila.” *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah* 23, no. 2 (2021): 139–51. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.
- Putri Safira Pitaloka. “Inilah Beberapa Hal Yang Perlu Anda Ketahui Soal Tapera.” *Tempo*, n.d. <https://www.tempo.co/ekonomi/inilah-beberapa-hal-yang-perlu-anda-ketahui-soal-tapera-53558>.
- Ramadhanianto, Rasendryo Wahyu, and Lutfian Ubaidillah. “Besaran Simpanan Tapera,” no. 1 (2025).
- Ramli, Lanny. “Abordagem Dos Direitos Humanos Na Aplicação Da Legislação Ambiental Com Base Na Lei N° 23/2009.” *Research, Society and Development* 8, no. 10 (2019): 1689–99. <https://rsd.unifei.edu.br/index.php/rsd/article/view/1417/1125>.
- . “The Settlement Of The Industrial Relation Dispute In Indonesia.” *Studia Humanitatis* ISSN 2308-, no. 594 (2019): 3.
- Ramli, Lanny, and Nur Syam. “Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Pelayanan

Publik Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi.” *Respiratory Universitas Airlangga*, 2006, 47.

Retnowati, Endang. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance.” *Journal Perspektif* 17, no. 1 (2012): 54–61.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Wahyuni, Ridha. “Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif Ham.” *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022): 37–55. <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.4170>.